



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR ASET TETAP DAN PERSEDIAAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terkelolanya barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB);
- b. bahwa untuk terkelolanya transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya;
- c. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENUNJUKAN OPERATOR ASET DAN OPERATOR PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menunjuk/Mengangkat
- Nama : Sumantini Ratna Yuningsih, A.md
 Nip : 197006152007012001
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III.b
 Jabatan : Staf Sekretariat
 Sebagai : Operator Aset Tetap
- Nama : Yulianis
 Nip : 198307252009012002
 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II.d
 Jabatan : Pranata Keuangan APBN Terampil
 Sebagai : Operator Persediaan KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA** : Operator Persediaan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB);
- Operator Aset Tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta
 2. Melakukan perhitungan penyusutan Barang Milik Negara;
- KETIGA** : Masa kerja Operator Aset Tetap dan Operator Persediaan pada KPU Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024;

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

